



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan aplikasi perencanaan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi ePlanning;
 - b. bahwa aplikasi perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi (ePlanning) merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aplikasi Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagai mana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
10. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 65 Tahun 2005 perihal Pengembangan Layanan Pemerintah secara Elektronik pada berbagai instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun.
8. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Sarolangun.
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun.
10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan sebagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
13. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) Tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.

17. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.
18. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SOPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD.
23. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
24. Forum OPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan OPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja OPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD yang bersangkutan. Forum gabungan OPD yang dikelompokkan berdasarkan fungsi, misi, prioritas pembangunan (common goals), dan/atau program.
25. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
26. Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang yang dilaksanakan ditingkat kecamatan.
27. Musrenbang RKPD adalah musrenbang yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RKPD.
28. Rencana Kerja dan Anggaran SOPD yang selanjutnya disingkat RKA SOPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang berisi program dan kegiatan SOPD serta anggaran sementara didasarkan asas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

29. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SOPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SOPD sebelum disepakati dengan DPRD.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
33. Usulan Masyarakat adalah usulan kegiatan yang diusulkan secara langsung oleh masyarakat pada musrenbang desa kemudian di input ke aplikasi e-Planning.
34. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
35. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis *online (E-planning)*.
36. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi.
37. Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Teknologi Informasi (ePlanning) Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disingkat ePlanning adalah alat untuk membantu proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan dapat diakses secara *online* oleh pengguna Aplikasi.
38. Pengguna Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *Online (E-planning)* adalah masyarakat umum, SOPD, Kecamatan, yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *E-Planning*.
39. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
40. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.

41. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
42. Aplikasi ePlanning adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi yang bersifat khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk pemerintah daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.
43. Pokok-Pokok pikiran DPRD adalah usulan kegiatan yang berhasil dari hasil reses DPRD Kabupaten Sarolangun yang diusulkan dan diinput kedalam aplikasi E-Planning.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. Mengatur Pengelolaan aplikasi ePlanning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sarolangun; dan
 - b. Mengelola Penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi ePlanning bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan daerah;
 - b. Menciptakan Konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. Sistem pendukung keputusan (decision support system) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. Sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. Sistem Informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. Sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk kedalam aplikasi ePlanning;

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI ePlanning

Bagian Kesatu

Penanggung jawab Aplikasi ePlanning

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan Aplikasi ePlanning, yaitu:

- (1) Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi ePlanning.
- (2) Kepala Bidang Pendanaan dan Kerjasama Pembangunan Bappeda sebagai penanggung jawab harian pengelolaan sistem ePlanning.
- (3) Kepala sub bidang pendanaan pada bidang Pendanaan dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Kabupaten Sarolangun selaku Super Admin sebagai penanggung jawab teknis aplikasi ePlanning.
- (4) Satu orang Staf Fungsional Umum pada sub bidang pendanaan pada bidang Pendanaan dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Kabupaten Sarolangun selaku Super Admin sebagai penanggung jawab teknis aplikasi ePlanning.

Pasal 5

Super Admin aplikasi ePlanning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi ePlanning yang terdiri dari :

- a. Tim Pendamping Teknis, yaitu tenaga/ahli personil yang berpengalaman dibidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim lainnya beranggotakan aparatur Bappeda sebagai Admin Perencana.

Bagian Kedua
Pengguna Aplikasi ePlanning

Pasal 6

- 1) Pengguna aplikasi ePlanning terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun dengan password eksekutif;
 - b. DPRD Kabupaten Sarolangun dengan password legislatif;
 - c. Sekretaris Daerah dengan password eksekutif;
 - d. OPD Kabupaten Sarolangun password admin OPD;
- 2) Pengguna aplikasi ePlanning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui ePlanning dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Pengguna Internal, terdiri dari :
 1. Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun
 2. Sekretaris Daerah
 3. OPD Kabupaten Sarolangun
 - b. Pengguna Eksternal yaitu DPRD Kabupaten Sarolangun

Pasal 7

Pengguna aplikasi ePlanning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mendapatkan username dan password dari Super Admin aplikasi ePlanning;

Bagian ketiga
Pengelolaan Aplikasi ePlanning

Pasal 8

- 1) Pengelolaan aplikasi ePlanning pada Super Admin dan Admin Perencana adalah sebagai berikut :
 - a. Super Admin membuat username dan password pengguna aplikasi ePlanning
 - b. Super Admin melakukan penginput RPJMD Kabupaten Sarolangun
 - c. Admin Perencana merupakan verifikator terhadap usulan kegiatan OPD
- 2) Pengelolaan aplikasi ePlanning pada Admin OPD adalah sebagai berikut :
 - a. Admin OPD melakukan penginputan Renstra, renja OPD
 - b. Admin OPD melakukan verifikasi atas usulan pada musrenbang
- 3) Pengelolaan aplikasi ePlanning pada Admin OPD Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. Admin Kecamatan melakukan penginputan Renstra, renja OPD
 - b. Admin Kecamatan melakukan penginputan hasil murenbangdes
 - c. Admin Kecamatan melakukan verifikasi atas usulan pada musrenbangdes di musrenbang kecamatan

- 4) Hasil reses DPRD diinput oleh para anggota DPRD di aplikasi ePlanning sebelum RKPD Kabupaten disahkan.

BAB IV

TAHAPAN DAN JADWAL APLIKASI ePlanning

Bagian Kesatu

Tahapan Aplikasi ePlanning

Pasal 9

Tahapan dan proses Aplikasi ePlanning terdiri dari :

- (1) RPJMD
- (2) Renstra SKPD
- (3) Musrenbang Desa
- (4) Musrenbang Kecamatan
- (5) Forum OPD
- (6) Musrenbang Kabupaten
- (7) Renja OPD
- (8) RKPD Final
- (9) Pra RKA

Bagian Kedua

Jadwal Aplikasi ePlanning

Pasal 10

Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui ePlanning mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Sarolangun.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan ePlanning, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 22 Januari 2018
BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundang di Sarolangun
pada tanggal 22 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR 39